

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYITAAAN BARANG KREDIT DI LEMBAGA
LEASING MANDALA MULTIFINANCE
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

RESITA JUMROENI

NIM: 10490028

Pembimbing:

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy

Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resita Jumroeni

NIM : 104190028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Sungai Mas RT 09 RW 04 Kelurahan Pasar Atas Bangko

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Maret 2023

Resita Jumroeni
NIM: 104190028



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
Pembimbing II : Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Resita Jumroeni yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYITAAN BARANG KREDIT DI LEMBAGA LEASING MANDALA MULTIFINANCE KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP.197004202000032002

pembimbing II



Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H
NIDN.2019039601



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Lembaga Leasing Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin" telah dibacakan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015

Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001

Pembimbing I : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP. 197004202000032002

Pembimbing II : Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H
NIDN. 2019039601

Penguji I : Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI
NIP. 197407182000032002

Penguji II : Unggul Suryo Ardi, M.H
NIP.199505272020121016

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:280)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Resita Jumroeni

NIM : 104190028

Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Lembaga Leasing Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.*

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan non bank salah satunya yakni PT. Mandala Multifinance, PT. Mandala Multifinance merupakan perusahaan leasing yang bergerak di bidang jasa kredit motor bagi pemohon kredit dan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga kredit. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyitaan barang kredit terhadap konsumen di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyitaan barang kredit di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Untuk mencapai tujuan itu, maka skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif yuridis, menggunakan pengumpulan data wawancara, observasi ke lapangan, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil kesimpulan bahwa proses pelaksanaan penyitaan barang kredit yang dilakukan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko kabupaten Merangin sesuai dengan surat tugasnya jika konsumen yang melakukan keterlambatan angsuran selama 1-3 bulan, dan mengabaikan surat peringatan 1-3 maka objek barang jaminan disita oleh karyawan yang menjabat sebagai Profesional Collector (PC). Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah penyitaan barang kredit yang di terapkan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tidak sejalan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai pelaku usaha, karena juga sudah dijelaskan oleh HR. Ad-Daar Al-Quthni bahwa dasarnya penyitaan barang diperbolehkan dalam Islam, asal tidak dilakukan dengan maksud merugikan. Namun di Mandala Multifinance ada pihak yang dirugikan yakni konsumen, karena uang yang sudah masuk dalam angsuran tidak dapat dikembalikan dan uang tersebut dianggap sedekah.

Kata Kunci: Leasing, Penyitaan Barang Kredit, Mandala Multifinance, Hukum Ekonomi Syariah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungan dari orang-orang yang selalu menyayangiku. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan, nasehat penuh dalam hidup saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya memberikan doa tulus yang engkau berikan untuk setiap kelancaran semua urusan ku.

Untuk kakak ku tercinta saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu memberikan support dan memberikan nasehat diriku untuk selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam perjuangan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semangat untuk kita semua dalam menjalankan setiap proses yang kita lalui semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran disetiap urusannya.

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kalian semua, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan skripsi berikutnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, anugrahnya dan hidayahnya sehingga menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT yang senantiasa menjadi panutan dan tauladan bagi umat Islam.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Lembaga Leasing Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin” merupakan suatu kajian tentang proses penyitaan barang kredit terhadap konsumen di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

Kemudian dalam penulisan skripsi, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Namun berkat kegigihan, kerja keras serta doa tentunya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan bagi pembaca dapat memberikan motivasi yang mengandung nilai ilmiah bagi dunia pendidikan. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.IR., Ph. D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Rasito, S.H., M. Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN STS Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy dan Bapak Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Bapak Danni Trie Payana selaku Bran Bussines Manager, beserta karyawan/karyawati di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
8. Teman-teman dan orang tua saya yang sudah ikut berpartisipasi bersedia untuk direpotkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada para pembaca dan para pakar dimohon untuk memberikan kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan guna meningkatkan kualitas skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat dan bangsa.

Jambi, Maret 2023

Penulis

Resita Junroeni
NIM. 104190028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
G. Metodologi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEASING DAN PENYITAAN	
A. Leasing	18
1. Defenisi Leasing.....	18
2. Rukun dan Syarat Leasing Syariah.....	21
3. Dasar Hukum Leasing	24
4. Leasing Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	27
5. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Leasing	32
B. Penyitaan	33
1. Defenisi Penyitaan.....	33
2. Dasar Hukum Penyitaan.....	39

3. Penyitaan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	40
---	----

**BAB III GAMBARAN UMUM MANDALA MULTIFINANCE
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN**

A. Sejarah di Mandala Multifinance	44
B. Visi dan Misi di Mandala Multifinance	45
C. Struktur Organisasi di Mandala Multifinance.....	47
D. Produk-produk di Mandala Multifinance.....	47
E. Sistem Penyitaan di Mandala Multifinance	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Kredit Terhadap Konsumen di Mandala Multifinance.....	50
B. Analisis Tunjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Mandala Multifinance	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
QS	: Al-Quran Surah
HR	: Hadist Riwayat
IMBT	: Ijarah Munttahiya Bittamlik
SAW	: Shollallahu'alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahuwata'ala
KHES	: Kajian Hukum Ekonomi Syariah
HIR	: Herziene Indonesich Reglement
RBG	: Reglement Voor De Buitengewesten
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
RV	: Reglement op de burgerlijke Rechtvordering
UU	: Undang-Undang
BEI	: Bursa Efek Indonesia
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
PC	: Profesional Collector
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Konsumen yang Mengalami Penarikan pada Tahun 2020 Mandala MultiFinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Tabel 2	: Daftar Konsumen yang Mengalami Penarikan pada Tahun 2021 Mandala MultiFinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Tabel 3	: Daftar Konsumen yang Mengalami Penarikan pada Tahun 2022 Mandala MultiFinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur Organisasi Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Gambar 2 : Lampiran Gambar Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Gambar 3 : Lampiran Gambar Wawancara Bersama Karyawan Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Gambar 4 : Lampiran Gambar Wawancara Bersama Konsumen Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi masyarakat sekarang sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat, diantaranya kemudahan dalam memiliki barang-barang yang mereka inginkan bukan hanya pada benda yang tidak bergerak, bahkan juga pada benda bergerak.¹ Berhubungan dengan kepemilikan sarana transportasi kendaraan bermotor, transaksi yang kebanyakan masyarakat lakukan adalah melalui jual beli, baik jual beli tunai maupun jual beli kredit. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki barang-barang yang mereka butuhkan, kemudahan yang dimaksud adalah proses akad ketika ingin memiliki barang-barang tersebut dengan hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan bukti pembayaran listrik.²

Bentuk jual beli secara angsuran atau cicilan tidak dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Kemudahan memiliki sepeda motor melalui pembelian secara angsuran ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang aktifitas usahanya adalah melakukan sewa guna usaha (*leasing*), di mana *leasing* berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal

¹ Ilham, Rahman, "Sistem Penyitaan Barang Pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Institution And Sharia Finance*, Vol. 01, No. 01, (2018), hlm. 110.

² Wawancara Muhammad Tauhid, SPV Kolektor, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.³

Lembaga pembiayaan non bank salah satunya yakni PT. Mandala Multifinance, PT. Mandala Multifinance merupakan perusahaan *leasing* yang bergerak di bidang jasa kredit motor bagi pemohon kredit dan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga kredit. PT Mandala Multifinance adalah Perusahaan *leasing* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 pada tanggal 21 Juli 1997.⁴ Berdasarkan keputusan tersebut, kegiatan usaha Perusahaan meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Sampai saat ini Perusahaan memfokuskan diri pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan roda dua.⁵

Dalam melaksanakan kegiatan sewa-menyewa di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tentu ada masa berakhirnya. Pada saat perjanjian *leasing* itu maka pihak penyewa harus membayar cicilan sewa sebesar jumlah tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan. Sebelum melakukan kegiatan leasing ini tentu ada perjanjian yang harus disepakati terlebih dahulu sebelum kegiatan ini berlangsung, perjanjian yang dilakukan antara pihak

³ Rico Andrianto, dkk, "Kewenangan Penyidikan dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 01, (2006), hlm. 37.

⁴ Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997, tentang disahkan Nama PT Mandala Multifinance.

⁵ Sarwindah, Marini, "Prototype Sistem Pembiayaan Berbasis MFINWEB Pada PT. Mandala Finance," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol. 08, No. 04, (2020), hlm. 323.



leasing (penyedia dana) dan konsumen (pihak yang ingin melakukan cicilan).⁶

Adapun landasan hukum syar'i mengenai pinjam meminjam dalam surah al-haddid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan baginya pahala yang mulia”.⁷

Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah ada akad yang menjelaskan tentang *leasing* yang biasa disebut dengan *ijarah al-muntahiya bit tamlik*. Akad *ijarah muntahiya bit tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu dengan akad sewa. Akad *ijarah muntahiya bit tamlik* dalam pelaksanaannya didahului dengan janji pemindahan kepemilikan yang tidak mengikat termaktub dalam akad *ijarah*. Hal ini memungkinkan terjadinya pencabutan barang jika sewaktu-waktu adanya ketidakmampuan pembayaran lesse sebelum masa periode berakhir karena dianggap tidak mampu membayar, namun demikian jika pembayar sewa lunas maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari lessor kepada lesse.⁸

Penjelasan tentang perjanjian penyitaan telah dicantumkan ke dalam pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi

⁶ D Agus Harjito, “Leasing Sebagai Alternatife Sumber Pembiayaan Perusahaan,” *Artikel Unisia*, Vol. 09, No. 01, (1991), hlm. 83.

⁷ Al-Hadid ayat (57): 11.

⁸ Dodi Suryadinata, “Praktek Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik di Leasing Astra Credit Companies (ACC) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021), hlm. 2.



*“Segala kebendaan pihak yang berutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”.*⁹

Ketentuan debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, maka posisi kreditor menjadi rawan akan kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan kreditor sekedar sebagai kreditor konkuren.

Pasal 1131 KUHPerdara ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang. Di sini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditor dalam kedudukan yang sama. Bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab berupa menyediakan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak harus dijual untuk melunasi hutangnya.¹⁰

Menurut pernyataan dari Muhammad Tauhid, Sistem penyitaan barang kredit di Mandala Multifinance telah dilakukan di Desa Tambang Besi, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, penyitaan ini dilakukan karena konsumen telah melakukan tunggakan kredit selama 3 bulan. Sebelum dilakukannya penyitaan, perusahaan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada konsumen, namun konsumen belum juga melakukan pembayaran kredit tersebut. Oleh karena itu perusahaan langsung melakukan mediasi (bertemu antara pihak perusahaan dengan konsumen), tetapi pihak konsumen belum juga melakukan pembayaran. Maka perusahaan langsung mengambil keputusan untuk mengambil alih barang yang dijadikan jaminan tersebut berupa BPKB motor tersebut.¹¹

⁹ Undang-undang Nomor 1131 KUHPerdara, tentang Perjanjian Penyitaan

¹⁰Ria Novalia Rumintjap, “Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor”, *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 182-183.

¹¹ Wawancara Muhammad Tauhid, SPV Kolektor, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.



Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik untuk meneliti **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Lembaga Leasing Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Kredit di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ?

C. Batasan masalah

Agar menghindari perluasan masalah dan kesalahan terhadap kajian penelitian maka diperlukannya pembatasan ruang dan lingkup pembahasan. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi kajian pembahasan tentang penyitaan barang kredit yang dilakukan pada tahun 2020-2022 di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin Mengetahui Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Kredit Terhadap Konsumen di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- b. Ingin Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin



2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, sebagai berikut:

- a. Penulis mengharapkan mampu memberikan wawasan bagi pegawai di Mandala Multifinance, agar mengetahui tentang sistem penyitaan barang tersebut menurut perspektif hukum Islam supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi nasabah awam yang belum mengetahui tentang undang-undang penyitaan agar segera diterapkan dalam pelaksanaan kredit.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses penyitaan barang.
- c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang berada di dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas. Untuk menjelaskan kerangka teori lebih jelas lagi perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan yang melakukan transaksi keuangan secara angsuran atau kredit untuk pembelian barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Di dalam *leasing* Mandala Multifinance ini memiliki target pemasaran yang sudah jelas yakni konsumen.



Disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklaskan suatu barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.¹²

Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh

¹² Undang-undang Nomor 8/1999, tentang Perlindungan Konsumen.



lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang berarti bahwa segala upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif.¹³

2. Teori Kredit

Istilah berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya percaya. Makna kepercayaan adalah pemberi kredit yakni kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Pemberi kredit disebut kreditur, sedangkan penerima kredit disebut dengan debitur. Kredit dapat berupa lembaga atau perorangan. Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha,

¹³ Amanda Maylaksita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta," Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2017), hlm. 27-30.



kredit berarti suatu kegiatan untuk memberi nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu.

Pengertian kredit menurut Raymond P. Kend dalam buku *Money and Banking* adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Sedangkan, pengertian kredit menurut Melayu S.P Hasibuan dalam buku dasar-dasar perbankan adalah jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian, pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama. Dalam pemberian kredit pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian kredit atau pihak terkait langsung adalah:

1. Pihak yang memberikan uang/ pemberi kredit (kreditur)
2. Pihak yang memperoleh uang/ penerima kredit (debitur) pihak yang membutuhkan dana atau uang.

¹⁴ Karmila, *Kredit Bank*, (Yogyakarta: fiki Puspitasari, 2018), hlm. 2-4.



Secara umum, kredit dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

- a. Segi tujuan, terdapat kredit Produktif, kredit Konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit Konsumtif digunakan untuk konsumsi yang sifatnya pribadi. Contohnya Kredit Perumahan, Kredit elektronik, dan lain sebagainya.
- b. Segi Jaminan, terdapat kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. kredit dengan jaminan, yakni kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik berbentuk barang atau jaminan orang.¹⁵

3. Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Ijarah Muntahiya bit tamlik atau akad menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. *Ijarah* dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang bersifat dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo yang jelas pula. Sedangkan *at-tamlik* secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti terhadap barang maka bisa disebut dengan akad jual beli.

Adapun menurut Hasbi Ramli, *ijarah muntahiya bit tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.¹⁶

¹⁵ Imam Achdiyaat R. Hsrif, "Kartu Kredit Pada Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-alat Transaksi)," Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, (2012), hlm. 11-13.

¹⁶ Dodi Surya Dinata, "Praktek Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik di Leasing Astra Credit Companies (ACC) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021), hlm. 35-36.



F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama Skripsi yang berjudul “Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing Di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah” oleh Afriyani, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi ini menjelaskan Praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah di tinjauan dari hukum yang berlaku, adanya penyelesaian wanprestasi yaitu dengan menggunakan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali.¹⁷

Kedua Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)” oleh Ayu Wandira, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur barang kredit dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo, prosedur penarikan yang ada di Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah di mana belum menerapkan prinsip etika bisnis dalam Islam.¹⁸

Ketiga Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh *Debt Collector* Menurut Pasal 368 KUHP.” oleh Dermawan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thahan Saifuddin Jambi.

¹⁷ Afriyani “Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing Mandala Finance Kecamatan Lampung Tengah,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro (2020).

¹⁸ Ayu Wandira, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo (2021).



Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum atas tindakan penarikan paksa obyek fidusia dilihat pada tindak kejahatannya yaitu obyek fidusia.¹⁹

Berdasarkan Penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penyitaan barang kredit di lembaga *leasing*. Sedangkan perbedaannya dalam peneliti dahulu dengan peneliti ini yaitu dilihat dari proses penyitaan barang kreditnya, objek barang tersebut, waktu, serta tempat penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap penyitaan Barang Kredit di Lembaga Leasing Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Kantor Mandala Multifinance beralamatkan di Jl. Lintas Sumatera Km 03 (sebelah cucian among), Kelurahan Pematang Kandis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari- April.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat normatif yuridis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan agar lebih

¹⁹ Dermawan, "Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh *Debt Collector* Menurut Pasal 368 KUHP", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2017).



fokus penelitian dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, misalnya bisa melalui observasi dan wawancara.²⁰ Data biasanya disebut data primer dikarenakan perolehan data didapatkan secara langsung dengan wawancara bersama Bapak Danni Trie Payana tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang kredit di Madala Multifinance, mengenai masih banyaknya konsumen yang sulit melakukan pembayaran kredit.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah atau disajikan oleh pihak lain atau berasal dari data dokumentasi instansi beberapa laporan tahunan, sumber literature, dan lain-lainnya.²² Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena memperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian yang berjudul laporan yang diambil dari Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber dalam penelitian kualitatif ini adalah orang (narasumber).

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 92.

²¹ Wawancara Danni Trie Payaqa, Bran Bussines Manager, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*, hlm. 93



Apabila penulis kuisioner atau wawancara dengan pengumpulan data, dengan hal ini sumber datanya disebut dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik secara lisan maupun tertulis. Posisi narasumber sangat penting, bahkan hanya sekedar memberi respon melainkan juga data dalam penelitian ini adalah orang (narasumber) sebagai materi atau bahan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit Di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk menemukan, mengumpulkan, menyelidiki, keadaan dan makna dalam penelitian.²³ Penelitian menggunakan observasi untuk melihat proses penyitaan barang kredit di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Peneliti ingin melihat secara langsung proses penyitaan barang kredit tersebut.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan.²⁴ Penulis akan menggunakan wawancara terarah (*guided Interview*), yaitu pewawancara sudah menetapkan sendiri masalah pertanyaan yang akan diajukan.

²³ Dja'am Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 105.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.



Dalam wawancara ini penulis sudah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Sehingga wawancara yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁵ Di dalam melakukan wawancara ini penulis sudah mewawancarai salah satu pihak karyawan yang bekerja di Mandala Multifinance tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada karyawan tanpa perantara pihak lain. Salah satu karyawan yang telah peneliti lakukan karyawan tersebut bernama Muhammad Tauhid dengan jabatan beliau sebagai SPV Kolektor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang didapat melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan daftar karyawan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.²⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis data melibatkan perorganisasian data yang akan diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi ke dalam kategori menggambarkan dalam unit, mensintesiskannya, mengaturnya ke dalam pola, dan memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari serta mencocokkan secara sistematis dan menarik kesimpulan yang dapat dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D...*, hlm. 190

²⁶ James A Black dan Dean J. Champion, *Metode dan masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 306.



Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua Tahapan, yaitu analisis ketika di lapangan dan analisis pasca lapangan. Analisis data melibatkan perorganisasian data yang diperoleh dengan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi ke dalam kategori, menggambarkannya dalam unit, pengaturan ke dalam pola, memilih apa sesuatu yang penting dan apa yang akan dipelajari serta mensinkronkan secara sistematis agar menarik kesimpulan yang dapat dimengerti dengan diri sendiri ataupun orang lain.²⁷ Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data yang sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam mengambil kesimpulan, banyaknya jumlah data diperlukan analisi data melalui tahap reduksi.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjelaskan, mengklasifikasikan, membimbing, membuang dan mengatur data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi. Peneliti akan menerapkan masalah sesuai dengan penjelasan di atas ingin meminimalisir konsumen yang sulit dalam melakukan pembayaran kredit di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dengan observasi, dan wawancara kemudian dianalisis agar lebih mendalami, mengarahkan, membuang sesuatu yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hal. 82.



b. Data Display (Penyajian Data)

Data display merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus jelas dan sederhana.²⁸

Proses penyajian data setelah data selesai dipilih melalui proses reduksi data. Data yang telah disajikan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan menarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahapan analisis data kedua yang mengambil data dari hasil reduksi data, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan data.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai di mana penelitian mencari makna dan data yang dikumpulkannya dan melakukan penarikan kesimpulan itu pada awalnya masih bersifat tentatife atau kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendasar. Pada tahap ini peneliti menetapkan kategori, keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proporsi.²⁹

²⁸ Reyvan Maulid, "Contoh Penyajian Jenis Data Statistik Grafik," <http://www.dqbal.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses 03 Oktober 2022.

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018), hlm. 94



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEASING DAN PENYITAAAN

A. Leasing

1. Defenisi Leasing

Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu *lease* yang berarti, sewa, kontrak, kontrak sewa, menyewakan. Pengertian secara etimomologi tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti kata *rent* artinya sewa, di Indonesia populer dengan sebutan rental, umpamanya, car rental (persewaan mobil). Dalam ilmu fikih dikenal dengan konsep ijarah.³⁰

Pengertian *leasing* secara terminologis dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keputusan bersama tiga menteri di atas, sebagaimana tertuang dalam pasal 1, *leasing* adalah: setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyedia barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
- b. *Leasing* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun

³⁰ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, edisi ke-1, (Jakarta: Kencana, April 2021), hlm. 161.

operating lease yang digunakan oleh penyewa guna usaha dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

- c. Komar Andasmita mendefinisikan *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bentuk pangkal dan hubungan tertentu di antara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*), sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*) atas barang itu.
- d. *Equipment leasing association*, sebagaimana dikutip Komar Andasmita, mendefinisikan *leasing* merupakan perjanjian antar *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*.
- e. Charles Dulles Marpaung menjelaskan, bahwa *leasing* adalah perusahaan yang memberi jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh *lessor*.

Berdasarkan beberapa definisi *leasing* di atas, dapat dipahami *leasing* adalah suatu perusahaan yang menyediakan barang usaha modal (*lessor*) kepada yang menyewa barang usaha modal (*lessee*) dalam waktu tertentu, untuk



dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki, pemiliknya tetap *lessor*, dengan pembayaran tertentu sesuai dengan persetujuan kontrak antara *lessor* dan *lessee*.³¹

Leasing atau yang biasa sering disebut dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyedia barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Sewa guna usaha (*leasing*) pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan *leasing* adalah *Ijarah* yang berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti).³² Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini akan dikemukakan definisi dari penjelasan di atas.

- a. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- b. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan

³¹ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer...*, hlm. 162-163.

³² U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 70-71.



syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).³³ Mekanisme yang dilakukan di sector perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan jual beli. Namun, perbedaan tertelak pada objek transaksinya, pada *ijarah* objeknya adalah jasa.
- b. Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiya bittamlik* (*ijarah* dengan *wa'ad* pemindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu).
- c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjain antara bank dengan nasabah.
- d. *Leasing ijarah* adalah pengadaan barang modal oleh *lessor* diikuti pemindahan kepemilikan kepada *lessee* dengan cara pembelian saham kepemilikan secara angsuran.

Jadi *leasing* syariah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang, atau sering disebut dengan *ijarah*.³⁴

2. Rukun dan Syarat Leasing Syariah

Sebagai suatu transaksi umum, *leasing* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *leasing* adalah:

³³ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia...*, hlm.71.

³⁴ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia...*, hlm.72.



- a. Kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal.
- b. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad.
- c. Objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan dikemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut *syara'*.
- d. Barang yang disewakan tidak terpaut utang.
- e. Objek *leasing* diserahkan dan dipergunakan secara langsung.
- f. Mengenai upah sewa harus jelas.³⁵

Perbedaan leasing syariah dan leasing konvensional

Indikator	Leasing syariah (ijarah)	Leasing konvensional
Objek	Objek yang disewakan bisa berupa manfaat barang dan jasa. Dalam hal ini, <i>ijarah</i> memang terbagi menjadi dua, yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat barang akad untuk mendapatkan manfaat dari barang adalah sewa-menyewa. Dengan imbalan berupa yang disewa 2. Manfaat jasa Akad yang digunakan untuk mendapat manfaat jasa adalah upah mengupah. Imbalan yang diterima berupa upah/gaji yang dibayarkan kepada pekerja. 	Dalam <i>leasing</i> transaksi yang digunakan hanya terbatas pada manfaat barang saja.
<i>Methods of payments</i> (metode pembayaran)	Ada dua metode pembayaran dalam akad <i>ijarah</i> , yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Not contingent to performance</i> Metode pembayaran ini tidak tergantung kepada kinerja objek <i>ijarah</i>. Harga sewa/upah yang harus dibayarkan tergantung pada lamanya masa sewa, bukan pada kinerja. 2. <i>Contingent to performance</i> Metode pembayaran ini disebut juga 	Metode pembayaran yang ada dalam <i>leasing</i> adalah <i>not contingent to performance</i>

³⁵ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia...*, hlm.74.



	sebagai Ju'alah. Yaitu uang sewa/upah yang dibayarkan tergantung pada syarat yang disepakati di awal. Kalau ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi, maka uang sewa tidak dibayarkan.	
<i>Transfer of Title</i> (perpindahan kepemilikan)	Perpindahan kepemilikan: <i>ijarah</i> : tidak ada perpindahan kepemilikan: IMBT: ada perjanjian di awal akad apakah nantinya barang disewakan dihibahkan atau dijual di akhir periode sewa	Perpindahan kepemilikan: <i>operating lease</i> : tidak terjadi perpindahan kepemilikan <i>financial lease</i> : di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak barang yang disewa tersebut
<i>Lease purchase</i> (sewa-beli)	Tidak mengenal <i>lease-purchase</i> transaksi tersebut dilarang dalam syariah karena terjadi akad <i>two in one (shafqatain fi al shafqah)</i> . Tidak ada kepastian dalam akad ini. Apakah ini akad sewa atau beli. Karena perpindahan kepemilikan berlangsung dalam perbankan syariah dikenal bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> .	Terdapat variasi/model lain dalam transaksi <i>leasing</i> , yaitu <i>lease-purchase</i> (sewa-beli) dimana dalam kontrak ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama masa sewa. jika di tengah transaksi tersebut dibatalkan, maka kepemilikan barang tersebut dibagi 2 antara penyewa dan yang menyewakan. transaksi tersebut dilarang dalam syariah karena terjadi akad <i>two in one (shafqatain fi al shafqah)</i> . Tidak ada kepastian dalam akad ini. Apakah ini akad sewa atau akad beli. Karena perpindahan kepemilikan berlangsung selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		periode sewa.
<i>Sale and lease back</i>	<i>Sale and lease back</i> adalah akad dimana si penjual ingin menjual sebuah barang, akan tetapi ia masih ingin menggunakannya. Contoh, A ingin menjual mobil kepada si B. karena A masih butuh manfaat dari 'mantan' mobilnya tersebut, maka B menyewakan kembali mobilnya kepada A. dalam syariah akad tersebut diperbolehkan.	Dalam <i>leasing</i> juga mengenal transaksi <i>sale and lease</i> .

3. Dasar Hukum Leasing

Leasing diperkuat oleh dasar hukum yang membolehkannya (*ibaahah*), yaitu:

A. Dasar Hukum Leasing dalam Al-Qur'an

a. QS. al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*³⁶

b. QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

³⁶ Al-zukhruf Ayat (43) : 32



تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷

- c. QS. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁸

B. Dasar Hukum Leasing dalam Hadist

- a. Hadist Riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash

Abu Daud dari Sa'd Ibn Waqqash berkata:

“Dahulu kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- b. Hadist Nabi Riwayat Thirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

Thirmidzi dari 'Amr bin 'Auf berkata:

³⁷ Al-Baqarah (2): 233

³⁸ Al-Qashash (28): 26



“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³⁹

Terdapat perbedaan antara para ulama dan sahabat Nabi tentang hukum *leasing* berdasarkan pendapat sahabat nabi SAW yang memperbolehkan bahwasanya sahabat memperbolehkan melakukan akad *leasing* namun harus didasari oleh kebutuhan masyarakat dari masyarakat itu sendiri, yaitu berupa manfaat barang atau jasa. *Leasing* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluarnya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor : kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/74 tentang perizinan telah ditentukan pengertian *leasing*. Di samping itu, *leasing* juga diatur dalam:

- a. Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI no 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI no 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*).
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI no 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Suna Usaha (*Leasing*).

Keputusan-keputusan itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya *leasing* di Indonesia. Tentunya pada masa mendatang perlu dipikirkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang

³⁹ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia...*, hlm.72.



leasing. Jadi, dengan adanya undang-undang tersebut akan menjamin kepastian hukum para pihak dalam melakukannya kontrak berdasarkan prinsip *leasing*.⁴⁰

4. Leasing Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Di dalam Hukum Ekonomi Syariah *leasing* ini biasa dikenal dengan *ijarah muntahiya bittamlik* atas dasar konsep *ijarah* ini terdapat sejumlah defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafi *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/penukar manfaat.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang diperbolehkan, dapat digunakan dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- c. Menurut Jumhur Ulama *fiqh ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, atau mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa kolam atau danau untuk dipancing ikannya. Tidak boleh mengontrak padang rumput untuk mengambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina juga tidak boleh menyewa uang dirham dan dinar.
- d. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II bab I pasal 20 ayat (9) *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

⁴⁰ Afriyani "Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing Mandala Finance Kecamatan Lampung Tengah," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro (2020), hlm. 27.



Dengan demikian *ijarah* adalah akad pemindahan atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. manfaat (jasa) yang disewakan adalah suatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijarah* dapat didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atau suatu objek yang disewakan.⁴¹

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Ijarah muntahiya bittamlik (financial lease with purchase option) adalah transaksi *ijarah* yang diikuti perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. IMBT di dalam Fatwa MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa aqad *ijarah*. Transaksi IMBT merupakan pengembangan transaksi *ijarah* untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, karena IMBT merupakan pengembangan transaksi *ijarah*, maka ketentuannya mengikuti ketentuan *ijarah*, rukun *ijarah muntahiya bittamlik* meliputi penyewa (*musta'jir*), pemberi sewa (*mu'ajir*), objek sewa (*ma'jur*), harga sewa (*ujrah*), manfaat sewa (*manfa'ah*) dan ijab qabul (*sighat*).⁴²

Adapun proses pemindahan kepemilikan objek dalam transaksi IMBT secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁴¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 115-116

⁴² Sumadi, "Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No 04, Vol 02, (2018), hlm. 8.



- a. Hibah yakni transaksi *ijarah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang secara *hibah* dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Pilihan ini diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang diterapkan oleh bank.
- b. Janji untuk menjual yakni transaksi *ijarah* yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu. Pilihan ini biasanya diambil bila kemampuan *financial* penyewa untuk membayar sewa relative kecil. Karena sewa yang dibayarkan relative kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang diterapkan oleh bank. Bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.⁴³

Di dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *ijarah* yang mendapatkan imbalan atas objek sewanya disebut dengan *ijarah muntahiya bittamlik*. Dalam KHES pengertian dari *ijarah muntahiya bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*. Adapun syarat *ijarah* yaitu:

⁴³ Sumadi, "Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah...", hlm. 9.



a. Syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*)

Yang menghendaki terpenuhinya ketentuan ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*). Zat (objek) akad sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa.

b. Syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*)

Yang berkaitan dengan pelaksanaan akad.

c. Syarat sahnya *ijarah*

Syarat ini berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, onjek sewa, upah/sewa (*ujrah*), dan zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-uqud*).⁴⁴

Adapun rukun *ijarah* menurut KHES sebagai berikut:

- a. *Siqhat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.
- b. Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- c. Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.
- d. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.⁴⁵

Berkaitan dengan *ijarah muntahiya bittamlik* apabila semua ketentuan dalam akad *ijarah* telah terpenuhi barulah boleh dilaksanakan akad selanjutnya yaitu berupa hibah atau akad jual beli. Dalam hal ini tidak terjadi dua akad dalam satu transaksi karena akad *ijarah* yang pertama telah selesai dilaksanakan barulah kemudian dilanjutkan dengan akad berikutnya yaitu akad kepemilikan sehingga

⁴⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.



muncul nama *ijarah muntahiya bittamlik*. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah muntahiya bittamlik* menurut KHES sebagai berikut:

- a. Rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan *ijarah muntahiya bittamlik*.
- b. Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* suatu benda antara *mu'jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur*/objek *ijarah* oleh *musta'jir*/pihak penyewa.
- c. *Ijarah muntahiya bittamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- d. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiya bittamlik* berakhir.
- e. *Musta'jir*/penyewa dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* dilarang menyewakan dan/atau menjual *ma'jur*/benda yang disewa.
- f. Harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.
- g. Pihak *mu'jir*/ atau yang menyewakan dapat melakukan penyelesaian akad *ijarah muntahiya bittamlik* bagi *musta'jir*/penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati.
- h. Penyelesaian dapat diselesaikan melalui perdamaian dan/atau pengadilan.
- i. Pengadilan dapat menetapkan untuk menjual objek *ijarah muntahiya bittamlik* yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa.⁴⁶

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, hlm.123-124.



5. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Leasing

Dalam usaha *leasing*, terdapat empat pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi, yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier*, dan bank.

a. *Lessor*

Lessor adalah perusahaan *leasing* yang memiliki kepemilikan atas barang. *Leasor* memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. Dalam *financial lease*, *lessor* harus mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal serta mendapatkan keuntungan laba. Sementara itu, dalam *operating lease*, *lessor* harus mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta jasa pemeliharaan dan pengoperasian barang tersebut.⁴⁷

b. *Lessee*

Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* merupakan pihak pemakai barang yang memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dalam *finance lease*, *lessee* harus mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dan mengembalikan pembiayaan dengan cara angsuran. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak untuk membeli barang tersebut dengan harga berdasarkan nilai sisa (memiliki hak opsi). Sementara itu, dalam *operating lessee*, *lessee* dapat menggunakan barang *lessee* sekaligus operator dan perawatan barang. Dalam hal ini *lessee* terhindar dari risiko kerusakan barang, tetapi tidak memiliki hak opsi untuk membeli barang pada akhir masa kontrak.

⁴⁷ Idey Setiasih, *Memahami Seluk-Beluk Perusahaan Leasing*, cet. Ke-1, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), hlm. 1.



c. *Supplier*

Supplier adalah pihak yang menyediakan dan menjual barang yang dileasekan kepada lessor. Dalam *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menyerahkan barangnya kepada *lessor* terlebih dahulu. Pembayaran oleh *lessor* kepada *supplier* dapat dilakukan secara tunai atau berkala, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Bank

Dalam kegiatan *leasing*, bank tidak terlibat langsung dalam perjanjian pembiayaan. Bank dapat berperan sebagai penyedia dana bagi *leassor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* (sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank). Selain itu, bank juga dapat berperan sebagai penyedia dana bagi *supplier* untuk menyediakan barang-barang yang akan dijual sebagai objek *leasing*.⁴⁸

B. Penyitaan

1. Defenisi Penyitaan

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bukunya ialah *sita* atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah:

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).

⁴⁸ Idey Setiasih, *Memahami Seluk-Beluk Perusahaan Leasing...*, hlm. 2-3.



- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengetakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan. Memang hukum acara memperbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materiil sendiri membenarkannya. Misalnya, pasal 1131 KUHPerdara menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor.⁴⁹ Namun perlu diingat penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul Tentang *Beberapa Hal Mengadili Perkara Istimewa*. Jadi menurut judul ini, penyitaan termasuk salah satu acara mengadili yang bersifat istimewa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas

⁴⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 282.



permintaan itu, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal demikian, sebelum pengadilan sendiri mengetahui secara jelas dan komplet dasar-dasar alasan gugatan, pengadilan telah bertindak menempatkan harta kekayaan tergugat dibawah penjagaanya, seolah-olah harta itu diasingkan dari penguasaan tergugat sebagai pemilik. Pada dasarnya sistem ini dianggap kurang layak atau *unfair*. Oleh karena itu, meskipun undang-undang memperbolehkan penyitaan sebelum mmeriksa pokok perkara, sedapat mungkin cara ini dihindari. Kecuali, sedemikian rupa nyatanya kebenaran dalil gugatan karena didukung oleh fakta-fakta yang bersifat *prima facie* dan objektif, penyitaan pada tahap proses yang demikian tentunya dapat ditolerir.⁵⁰

Di dalam *leasing* banyak terdapat macam-macam penyitaan diantara jenis penyitaan dalam lembaga *leasing* Mandala Multifinance termasuk ke dalam sita jaminan. Pada bagian ini akan dibahas sita jaminan atau *conservator beslag*. Pembahasan meliputi aspek ruang lingkup, yang dijelaskan di bawah ini.

a. Menyita Milik Tergugat untuk Menjamin Pembayaran Utang

Pengertian sita jaminan atau *conservator beslag* diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1) RBG atau pasal 720 Rv:

1. Menyita barang debitor selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.
2. Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan,

⁵⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata....*, hlm. 283.



pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Bertitik tolak dari penggarisan pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan ukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela pelunasan utang atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur:

1. Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita)
2. Tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.⁵¹

Seperti yang telah dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata, dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dalam bentuk ganti rugi materil dan imateril.⁵²

Sita jaminan telah diperluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak. perluasan ini dianggap perlu, sita revindikasi yang telah diatur dalam pasal 226 HIR tidak mencakup sengketa hak milik atas barang tidak

⁵¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 339.

⁵² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 340.



bergerak. ini berarti sita jaminan yang diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak boleh diterapkan dalam sengketa milik atas barang tidak bergerak, akan terdapat kekosongan hukum, sehingga tidak mungkin melindungi penggugat atas tindakan tergugat yang beritikad buruk.

Demikianlah gambaran pengertian dan tujuan sita jaminan. Menempatkan atau menahan harta kekayaan tergugat yang berkedudukan sebagai debitur di bawah penjagaan pengadilan. Tujuannya agar keutuhan barang itu agar tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat dieksekusi riil dengan jalan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya serta sekaligus menyerahkan kepada penggugat.⁵³

b. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan

Mengenai tata cara mengenai pelaksanaan sita jaminan dijelaskan dalam pasal 227 ayat (3) HIR. Tata cara tunduk kepada ketentuan yang telah digariskan pasal 197,198, dan 199 HIR. Penegasan ini sama dengan yang diatur dalam pasal 226 ayat (3) HIR yang menyatakan tata cara sita revindikasi mengikuti cara dan syarat yang digariskan pasal 197 HIR. Sehubungan dengan itu, oleh karena tata cara penyitaan revindikasi sama dengan sita jaminan maka tata cara penyitaan yang diuraikan pada sistem revindikasi, berlaku seluruhnya pada tata cara sita jaminan. Oleh karena itu, pembahasannya tidak diulang lagi, cukup dikemukakan pokok-pokoknya saja, yang terdiri dari:

⁵³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 340.



1. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan pengadilan.
 - a. Dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh ketua PN atau majelis yang bersangkutan.
 - b. Berisi perintah atau panitera juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat.
2. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita
3. Memberitahukan penyitaan kepada penggugat yang berisi. Sebagai berikut:
 - a. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam serta tempat penyitaan.
 - b. Agar tergugat menghadiri penyitaan.

Namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran penggugat tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita.

4. Juru sita dibantu oleh dua orang saksi
 - a. Dijelaskan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi, dalam berita acara sita.
 - b. Saksi harus penduduk Indonesia.
 - c. Paling rendah berumur 21 tahun.
 - d. Orang yang dapat dipercaya.
5. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak
6. Juru sita dan saksi datang di tempat barang yang hendak disita.
 - a. Tidak sah penyitaan yang dilakukan di tempat barang terletak.
 - b. Membuat berita acara sita

Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara sita jaminan:

- a. Tanggal dan nomor surat penetapan.
- b. Jam, tanggal, hari bulan, dan tahun penyitaan.
- c. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi.



- d. Rincian satu-satu jenis barang yang disita.
 - e. Penjelasan pembuatan berita acara di hadapan tersita (jika hadir).
 - f. Penjelasan penjaga barang sitaan diserahkan kepada tersita.
 - g. Ditandatangani juru sita dan saksi.
7. Meletakkan barang sitaan di tempat semula.
 8. Menyatakan sita sah dan berharga.

Demikianlah pokok-pokok tata cara dan syarat sita jaminan. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih lengkap, perhatikan kembali uraian tata cara sita revindikasi.⁵⁴

2. Dasar Hukum Penyitaan

a. *Herziene indonesisch reglement* (HIR)

HIR ini terbagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa Tengah dan Madura untuk berperkara di muka landraan. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371 bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan title ke-15 yang merupakan peraturan rupa-rupa pasal 372 sampai dengan 394 meliputi acara pidana dan acara perdata.

b. *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg)

RBg yang ditetapkan dalam Pasal 2 ordonanse 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa *reglement* yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

⁵⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 342-343.



c. *Reglement op de burgerlijke Rechtvordering* (RV)

Reglement ini yang berisi ketentuan-ketentuan hukum cara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *read van justitie* dan *residentie Gerecht*.

d. Adat Kebiasaan

e. Doktrin

f. Intruksi dan surat Edaran Mahkamah Agung

g. Yurisprudensi

h. Undang- undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 tentang ketetapan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.

i. Di tingkat banding berlaku UU No 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura

j. Undang-undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.⁵⁵

3. Penyitaan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Persoalan sita dalam hukum Islam termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini.

Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasihinya bersama kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun”.

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah mencegah untuk membelanjakan harta. Para ulama juga memberikan defenisi *al-hajru* secara berbeda-beda. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *al-hajru*, adalah “larangan

⁵⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 17-18.



melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa *al-hajru* adalah “status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, juga mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syarak maupun muncul dari hakim”.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* atau *sita* adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Tujuan dari *al-hajru* atau *sita* adalah :

- a. Untuk kemaslahatan pemiliknya seperti *al-hajru* pada anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Kalau harta ini diserahkan kepada mereka, tidak akan membawa kebaikan, sebab mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, sehingga membawa kerugian. Anak kecil belum bisa berpikir, orang yang gila tidak bisa berpikir, dan orang yang bodoh tidak akan mampu menggunakan pikirannya. Maka harta mereka ditahan oleh walinya yang diberikan untuk memeliharanya.
- b. Untuk kemaslahatan orang lain seperti pada pailit (*al-muflis*) karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta *al-muflis* adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Pemerintah juga bisa menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi



kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan.⁵⁶

- c. Tindakan terhadap wanprestasi. Dalam hukum Islam, perlakuan terhadap orang yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya dilakukan beberapa tahap hingga boleh dilakukan penyitaan, itu pun harus dengan prosedur yang berlaku.
- d. Penangguhan dan pemutihan hutang yang tidak mampu bayar. Di dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang.

Penyitaan bagi yang tidak mau bayar dan pailit (*al-Mufлис*). Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa :

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. Ad-Daar al-Quthni)

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan. Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami

⁵⁶ Ilham dan Rahman, “Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam...”, hlm. 114-116.



bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap harta *Mu’adz*) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya.⁵⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁷ Ilham dan Rahman, “Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”..., hlm. 117.

BAB III GAMBARAN UMUM MANDALA MULTIFINANCE KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

A. Sejarah Mandala Multifinance

PT Mandala Multifinance yang didirikan pada 21 Juli 1997 adalah sebuah perusahaan pembiayaan komersial yang berfokus pada bisnis pembiayaan sepeda motor, elektronik, furniture, dan pembiayaan multiguna lainnya. Sebagai perusahaan yang berpengalaman lebih dari 24 tahun di industri jasa keuangan, Mandala memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat. Mandala hadir di 274 cabang yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan republik Indonesia 323/KMK.017/1997, perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan sehingga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga pembiayaan multiguna. Sesuai dengan anggaran dasar terakhir, maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha pada bidang pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usahanya sendiri mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, pemerintah dan/atau dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Seiring reputasi yang terbangun, pada 2005 perseroan resmi memasuki lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi perseroan publik. Perseroan mencatatkan sahamnya sebanyak 24,53% dengan kode MFIN. Sejak awal pencatatan sampai dengan tahun 2017, jumlah saham yang dimiliki masyarakat sebesar 325.000.000 lembar saham atau 24,53%. Pada 2018 perseroan melakukan

nilai nominal saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki masyarakat menjadi 650.000.000 lembar saham. Seiring struktur modal yang semakin kuat, perseroan terus meningkatkan kinerja agar dapat menjadi entitas yang bisa diandalkan.

Perseroan terus melebarkan sayap dan mendirikan unit usaha syariah pada April 2006. Pembiayaan dengan skema Syariah yang dijalankan perseroan telah mendapatkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.U-075/DSN-MUI/IV 2006. Kemudian, perseroan juga memperoleh izin Unit Usaha Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. KEP 125/NB.223/2015 tanggal Juni 2015.

Saat ini fokus utama perseroan terletak pada usaha pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Didukung oleh pemegang saham utama perseroan yang berpengalaman di industri otomotif, perseroan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mitra bisnis, yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan perkembangan bisnis.⁵⁸

B. Visi dan Misi di Mandala Multifinance

visi dan misi PT Mandala Multifinance sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan oleh PT Mandala Multifinance tersebut. Penjabaran visi dan misi, adapun visi dan misi dari PT Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tersebut sebagai berikut:

1. Visi

Menjadikan perusahaan pembiayaan terbaik secara finansial yang berorientasi pada pelanggan.

⁵⁸ Mandala Multifinance, <https://mandalamultifinance.com/id/company/detail/>, diakses 03 Februari 2023



2. Misi

- a. Menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cepat dan efektif melalui perbaikan proses kerja, teknologi informasi serta perluasan jaringan.
- b. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra usaha.
- c. Menjaga kredibilitas dan kepercayaan perbankan.⁵⁹


C. Struktur Organisasi di Mandala Multifinance

Dalam setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Dengan adanya struktur organisasi akan memungkinkan adanya kerjasama yang baik antar individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan. Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tengah dipimpin oleh seorang kepala cabang, yang membawahi beberapa bagian dan seksi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur organisasi Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut:

⁵⁹ Wawancara Mila Dewi Lasika, Kasir, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko kabupaten Merangin.



Gambar 3.1
Struktur organisasi Mandala Multifinance Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin



Sumber: (Data dari Kantor Mandala Multifinance Tahun 2022)

D. Produk-produk di Mandala Multifinance

Produk-produk yang ada di Mandala Multifinance diantaranya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Multiguna

PT Mandala Multifinance ini memiliki salah satu produk dengan menggunakan pembiayaan multiguna. Produk pembiayaan multiguna ini memiliki keunggulan yaitu dengan proses cepat 1 hari kerja, setelah dokumen lengkap. Memiliki harga yang terjangkau dan angsuran ringan bisa sampai dengan 1 bulan saja. Tidak hanya itu, namun pelanggan juga mudah dalam membayar angsuran, bisa di kantor cabang mana saja. Produk yang ditawarkan juga fleksibel, hanya

perlu jaminan BPKB motor dan dana cepat hingga Rp. 25.000.000 dengan jangka waktu panjang hingga 3 tahun.

2. Motor Baru

Produk selanjutnya yang dimiliki oleh perusahaan ini, melalui proses yang cukup mudah dan cepat untuk kategori motor baru terdapat 4 cara mendapatkan motor baru, diantaranya:

- a. Pilih motor yang anda inginkan dari katalog motor.
- b. Cek simulasi pembiayaan motor yang sesuai.
- c. Isi data diri, dan ajukan permintaan.
- d. Proses hanya satu hari dengan tenor hingga 3 tahun. Bunga yang ditawarkan mulai dari 0,5% perbulan.

Di PT Mandala Multifinance ini untuk mengajukan pinjaman ada tiga langkah yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Proses cepat, hanya dengan mengisi form pengajuan dari rumah, dan proses dalam satu hari dan kami akan antar uangnya setelah disetujui.
- b. Syarat mudah, hanya dengan jaminan BPKP anda sudah bisa mengajukan motor baru.
- c. Biaya ringan, di mana pelanggan cukup mengisi form pengajuan dari rumah, kemudian akan proses dalam 1 hari dan pihak perusahaan yang akan mengantar uangnya setelah disetujui.⁶⁰

⁶⁰ Mila Dewi Lasika, Kasir, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko kabupaten Merangin.



E. Sistem Penyitaan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Adapun tata cara penyitaan yang dilakukan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Sebagai Berikut:

1. Pihak dari Mandala Multifinance sudah menjelaskan pada saat survei kepada konsumen.
2. Apabila dalam kredit berjalan konsumen melakukan tunggakan angsuran dalam 1 bulan maka pihak perusahaan berhak memberikan surat peringatan 1 kepada konsumen.
3. Apabila dalam kredit berjalan konsumen melakukan tunggakan angsuran dalam 2 bulan maka pihak perusahaan berhak memberikan surat peringatan 2 kepada konsumen.
4. Apabila dalam kredit berjalan konsumen melakukan tunggakan angsuran dalam 3 bulan maka pihak perusahaan berhak memberikan surat peringatan 3 kepada konsumen dan perusahaan juga langsung melakukan mediasi dengan konsumen untuk menanyakan kesanggupan pelanggan dalam melakukan pembayaran.
5. Jika dalam bulan ke 4 tidak ada itikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan melakukan pengamanan unit (motor akan dibawa ke kantor), setelah motor diamankan ke kantor pihak perusahaan akan memberi tempo selama 1-2 minggu jika konsumen juga tidak melakukan pembayaran maka motor akan disita.⁶¹

⁶¹ Wawancara Danni Trie Payana, Bran Bussines Manager, Kantor Mandala Multifinace Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Kredit Terhadap Konsumen di Mandala Multifinance

Pihak Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin mendata dan menganalisis jumlah konsumen yang mengajukan leasing. Berbagai jenis dan tipe *leasing* yang dipilih oleh konsumen kemudian dilakukan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak.

Adapun tata cara penyitaan yang dilakukan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yakni pihak dari Mandala Multifinance awalnya menjelaskan mengenai produk pada saat survei kepada konsumen. Apabila dalam kredit berjalan konsumen melakukan tunggakan angsuran dalam 1 bulan maka pihak perusahaan berhak memberikan surat peringatan 1 kepada konsumen. Kemudian, apabila dalam kredit berjalan konsumen melakukan tunggakan angsuran dalam 2 bulan maka pihak perusahaan berhak memberikan surat peringatan yang kedua kepada konsumen. Dan jika pada bulan ketiga juga konsumen masih melakukan tunggakan, maka pihak perusahaan berhak memberikan surat peringatan 3 serta perusahaan juga langsung melakukan mediasi dengan konsumen untuk menanyakan kesanggupan pelanggan dalam melakukan pembayaran.

Jika dalam bulan ke 4 tidak ada itikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan melakukan pengamanan unit (motor akan dibawa ke kantor), setelah motor diamankan ke kantor pihak

perusahaan akan memberi tempo selama 1-2 minggu jika konsumen juga tidak melakukan pembayaran maka motor akan disita

Dari jumlah konsumen masih terdapat beberapa konsumen yang mengalami penyitaan antara lain terlambat membayar angsuran selama 1-3 bulan dan melalaikan surat peringatan yang diberikan Mandala Multifinance kepada konsumen serta konsumen tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran. Peneliti mendata konsumen yang mengalami penyitaan dan telah dilakukan sita terhadap barang jaminan tersebut dimulai pada tahun 2020, 2021 dan 2022, sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.1
Daftar Konsumen yang Mengalami Penarikan pada Tahun 2020
Mandala MultiFinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

No	No kontrak	Nama Cust	Type	ANG	TNR	Nil-Ang
1	530320010003	Puji Susilo	Fino Grande	12	12	Rp 920.000
2	530320010007	Zainudin Sidik	Nmax ABS	12	12	Rp 645.000
3	530320030012	Sutarmi Ningsih	Beat Cw Fi	15	33	Rp 682.000
4	530320050047	Abdullah	V-Ixion Ks	9	33	Rp 840.000
5	530320070009	Budi Santoso	Mio M3 125 Blue Core	11	33	Rp 758.000
6	530320100012	Maradona	GT 125	12	12	Rp 720.000
7	530320100018	Lia Yuliyanti	Aerox 155 VVA	27	35	Rp 1.078.000
8	530320110016	Kusnadi	New Jupiter Cw Fi	27	33	Rp 836.000
9	530320110017	Oseng M	New Jupiter Z Cw Fi	26	33	Rp 751.000
10	530320110019	Arpan Zahri	Fino Grande	10	33	Rp 784.000

Sumber : Data dari Kantor Mandala Multifinance Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sepuluh (10) ampel konsumen yang melakukan kredit angsuran di Mandala Multifinance pada tahun 2020. Pada data tersebut terdapat 6 konsumen yakni Puji Susilawati, Hainudin sidik, Maradona, Lia yulianti, Kusnadi, dan Oseng M yang melakukan pembayaran angsuran secara konsisten. Namun, yang objek barang jaminannya disita oleh pihak Mandala Multifinance terdapat 4 konsumen sebagai berikut :

1. Sutarmi Ningsih mengajukan leasing roda dua tipe Beat Cw Fi, tenor 33 dengan jumlah angsuran Rp 682.000/bulan dan sudah berjalan selama 15 angsuran, konsumen tersebut sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali namun belum ada itikad baik dari konsumen tersebut dengan alasan sudah tidak mampu untuk membayar angsuran selama masa tenor 33 bulan dan pihak Mandala Multifinance langsung melakukan penyitaan.

2. Abdullah mengajukan leasing roda dua tipe V-Ixion Ks, tenor 33 dengan jumlah angsuran Rp 840.000/bulan dan sudah berjalan selama 11 angsuran, konsumen tersebut telah menyatakan bahwa sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran tersebut dikarenakan konsumen tersebut memiliki banyak utang lain, maka dari itu pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan.

3. Budi Santoso mengajukan leasing roda dua tipe Mio M3 125 Blue Core, tenor 33 bulan dengan jumlah angsuran Rp 758.000/bulan dan sudah berjalan selama 8 bulan namun konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 4 bulan lebih sehingga pihak Mandala mengalami kerugian, namun konsumen juga belum ada itikad baik untuk membayar angsuran maka dari itu pihak perusahaan mengalami kerugian dan langsung melakukan penyitaan tersebut.



Arpan Zahri mengajukan leasing roda dua tipe Fino Grande, tenor 33 bulan dengan jumlah angsuran Rp 784.000/bulan dan sudah berjalan 10 bulan konsumen tidak mampu melakukan pembayaran sehingga pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2020 perusahaan Mandala Multifinance melakukan penyitaan objek barang jaminan. Terdapat 10 konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 konsumen yang mengalami penyitaan karena melakukan pelanggaran atas kontrak yaitu mengabaikan surat peringatan 1,2 dan 3 selain itu pihak konsumen melakukan kelalaian membayar angsuran selama 1-3 bulan, namun pihak perusahaan memberikan waktu tambahan kepada konsumen selama 1-2 minggu untuk membayar angsuran. Namun para konsumen tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran, sehingga perusahaan langsung melakukan penyitaan terhadap objek barang tersebut melalui surat tugas yang diberikan kepada Profesional Collector (PC).



Tabel 4.2
Daftar Konsumen yang Mengalami Penarikan pada Tahun 2021
Mandala MultiFinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

No	No kontrak	Nama Cust	Type	ANG	TNR	Nil-Ang
1	530321040026	A Khalik	New Gear 125	13	33	Rp 745.000
2	530321050039	Oma Irama	All New Nmax 155	22	33	Rp 1.268.000
3	530321050056	Abu Bakar	All New Nmax 155	23	23	Rp 1.652.000
4	530321060076	Ikromin	New Jupiter Z Cw Fi	18	33	Rp 766.000
5	530321070019	Humaidi	New Mio M3 125 Cw	8	33	Rp 682.000
6	530321070035	Mira Wati	New Mio M3 125 Cw	14	32	Rp 758.000
7	530321080065	Siti Romlah	New Gear 125	24	33	Rp 776.000
8	530321090091	Munir Zakat	Mio M3 125 Blue Core	26	33	Rp 682.000
9	530321100033	Fahri Ramadhan	New Vario 125 ISS	10	33	Rp 826.000
10	530321110041	Mamiyah	New Jupiter Z Cw Fi	4	31	Rp 863.000

Sumber: Data dari Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sepuluh (10) sampel konsumen yang melakukan kredit angsuran di Mandala Multifinance pada Tahun 2021. Pada data tersebut terdapat 4 konsumen yakni Oma Irama, Abu bakar, Siti Romlah, dan Munir zakat yang melakukan pembayaran angsuran secara konsisten. Namun, yang objek barang jaminannya disita oleh pihak Mandala Multifinance terdapat 6 konsumen sebagai berikut :

1. A Khalik mengajukan leasing roda dua tipe New Gear 125, tenor 33 dengan jumlah angsuran Rp 745.000/bulan dan sudah berjalan selama 13 angsuran, konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut selama 33 bulan dengan kesepakatan diawal, jika konsumen telah melakukan tunggakan selama 1-3 bulan namun konsumen belum juga ada itikad baik untuk membayarnya maka pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut.
2. Ikromin mengajukan leasing roda dua tipe New Jupiter Z Cw Fi, tenor 33 dengan jumlah angsuran Rp 766.000/bulan dan sudah berjalan selama 18 angsuran, konsumen telah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 4-5 bulan, selain itu konsumen juga tidak memperdulikan surat peringatan 1,2 dan 3. Hal tersebut membuat pihak perusahaan langsung mengambil tindakan dengan melakukan penyitaan.
3. Humaidi mengajukan leasing roda dua tipe New Mio M3 125 Cw, tenor 33 bulan dengan jumlah angsuran Rp 682.000/bulan dan sudah berjalan selama 8 bulan namun konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 4 bulan dan konsumen juga susah untuk ditemui untuk diminta keterangan



terhadap angsuran tersebut, karena konsumen telah melewati batas yang telah disepakati diawal pihak perusahaan juga langsung melakukan penyitaan.

4. Mira Wati mengajukan leasing roda dua tipe New Mio M3 125 Cw tenor 32 bulan dengan jumlah angsuran Rp 758.000/bulan dan sudah berjalan 14 bulan konsumen tidak mampu melakukan pembayaran dengan tenor 32 bulan dan konsumen tidak memperdulikan surat peringatan yang diberikan oleh Mandala Multifinance sehingga pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan.

5. Fahri Ramadhan mengajukan leasing roda dua tipe New Vario 125 ISS, tenor 33 dengan jumlah angsuran Rp 826.000/bulan dan sudah berjalan selama 10 angsuran, konsumen tersebut dengan alasan sudah tidak mampu untuk membayar angsuran selama masa tenor 33 bulan dan pihak Mandala Multifinance mengalami kerugian atas tunggakan yang dilakukan oleh konsumen sehingga pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan.

6. Mamiyah mengajukan leasing New Jupiter Z Cw Fi masa tenor 31 bulan dengan angsuran Rp 863.000/bulan dan sudah berjalan 4 bulan, konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 5-6 bulan dan konsumen mengabaikan surat peringatan yang diberikan pihak Mandala Multifinance dan tidak ada itikad baik dari konsumen yang membuat pihak perusahaan langsung mengambil keputusan dengan melakukan penyitaan barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2021 perusahaan Mandala Multifinance melakukan penyitaan objek barang jaminan. Terdapat 10 konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 6 konsumen yang mengalami penyitaan karena melakukan pelanggaran



atas kontrak yaitu mengabaikan surat peringatan 1,2 dan 3 selain itu pihak konsumen melakukan kelalaian membayar angsuran selama 1-3 bulan dan juga mengabaikan perpanjangan waktu yang diberikan oleh pihak Mandala Multifinance selama 1-2 minggu, sehingga perusahaan melakukan penyitaan terhadap objek barang tersebut melalui surat tugas yang diberikan kepada Profesional Collector (PC).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.3
Daftar Konsumen yang Mengalami Penarikan pada Tahun 2022
Mandala MultiFinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

No	No kontrak	Nama Cust	Type	ANG	TNR	Nil-Ang
1	530322010006	Tarminsi	V-Ixion Ks	3	12	Rp 727.000
2	530322020011	Angga Eka Zandra	Beat Cw	12	12	Rp 1.080.000
3	53032030028	Yenedi	Beat Cw Fi	12	18	Rp 500.000
4	530322040056	Cikmat	Mio M3 125 Blue Core	4	33	Rp 774.000
5	530322040103	Hendri	New Gear 125 S	4	33	Rp 784.000
6	530322050002	Ahmad Riyanto	Scoopy	5	18	Rp 400.000
7	530322070071	Jaeri	Fazzio Neo	4	35	Rp 977.000
8	530322080033	Ahmed Zikrullah	New Vario 125 Iss	1	18	Rp 547.000
9	530322090027	Siti Monalisa	New Gear 125 S	24	33	Rp 784.000
10	530322120025	Sunoto	Beat Fi Sw	0	24	Rp 430.000

Sumber: Data dari Kantor Mandala Multifinance Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sepuluh (10) sampel konsumen yang melakukan kredit angsuran di Mandala Multifinance pada Tahun 2022. Pada data tersebut terdapat 4 konsumen yakni Siti monalisa, Angga Eka Zandra, Jaeri dan Yenedi yang melakukan pembayaran angsuran secara konsisten. Namun, yang objek barang jaminannya disita oleh pihak Mandala Multifinance terdapat 4 konsumen sebagai berikut :

1. Tarminsi mengajukan leasing roda dua tipe V-Ixion Ks, tenor 12 dengan jumlah angsuran Rp 727.000/bulan dan sudah berjalan selama 3 angsuran, konsumen tersebut konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 5-6 bulan dan konsumen mengabaikan surat peringatan 1,2 dan 3 yang diberikan pihak Mandala Multifinance, hal tersebut yang membuat pihak Mandala Multifinance langsung mengambil tindakan dengan melakukannya penyitaan sesuai dengan kesepakatan diawal.
2. Cikmat mengajukan leasing roda dua tipe Mio M3 125 Blue Core, tenor 33 dengan jumlah angsuran Rp 774.000/bulan dan sudah barjalan selama 4 angsuran, konsumen tidak mampu melakukan pembayaran dengan tenor 32 bulan sehingga pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan.
3. Hendri mengajukan leasing roda dua tipe New Gear 125 S, tenor 33 bulan dengan jumlah angsuran Rp 784.000/bulan dan sudah berjalan selama 4 bulan namun konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 4 bulan lebih sehingga pihak Mandala mengalami kerugian, dan konsumen juga mengabaikan surat peringatan 1,2, dan 3 yang diberikan kepada pihak Mandala Multifinance maka dari itu pihak Mandala Multifinance langsung melakukan penyitaan.



4. Ahmad Riyanto mengajukan leasing roda dua tipe Scoopy, tenor 18 bulan dengan jumlah angsuran Rp 400.000/bulan dan sudah berjalan 5 bulan konsumen tidak mampu melakukan pembayaran, dikarenakan konsumen mempunyai hutang kepada orang lain. Konsumen juga tidak ada itikad baik sehingga pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan.
5. Ahmed Zikrullah mengajukan leasing roda dua New Vario 125 Iss, masa tenor 18 bulan dengan angsuran Rp 547.000/bulan dan sudah berjalan 1 bulan, konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 4-6 bulan, konsumen susah ditemui untuk diminta keterangan mengenai angsuran tersebut, dan tidak memperdulikan surat peringatan yang diberikan kepada pihak perusahaan.
6. Sunoto mengajukan leasing roda dua Beat fi Sw, masa tenor 24 dengan angsuran Rp 430.000/bulan dan tidak ada satu bulan pun pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen tersebut mengover alihkan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2022 perusahaan Mandala Multifinance melakukan penyitaan objek barang jaminan. Terdapat 10 konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 6 konsumen yang mengalami penyitaan karena melakukan pelanggaran atas kontrak yaitu mengabaikan surat peringatan 1,2 dan 3 selain itu pihak konsumen melakukan kelalaian membayar angsuran selama 1-3 bulan, konsumen juga susah ditemui untuk diminta keterangan mengenai angsuran barang tersebut, sehingga perusahaan melakukan penyitaan terhadap objek barang tersebut melalui



surat tugas yang diberikan kepada Profesional Collector (PC) untuk melakukan penyitaan tersebut.

Dari penjelasan tabel di atas banyak para konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi, penyebab terjadinya penyitaan adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila konsumen telah melakukan kelalaian, keterlambatan, menghilangkan barang jaminan pihak ketiga. Disebut wanprestasi karena konsumen kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan pembiayaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan objek barang jaminan di bawah penguasaan perusahaan yang terdiri dari benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Hal ini dilakukan oleh konsumen yang berindikasi perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga.⁶²

Untuk melakukan sita jaminan yang diberikan kepada Profesional Collector (PC) Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ada dasar hukum perusahaan pembiayaan dalam melakukan penyitaan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi adalah terkait pelaksanaan eksekusi barang jaminan oleh perusahaan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah

⁶² Afriyani "Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing Mandala Finance Kecamatan Lampung Tengah," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro (2020), hlm. 73.



mengeluarkan peraturan POJK No. 29/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan, telah diatur ketentuan mengenai barang jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan.⁶³ Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak di Mandala Multifinance, Terdapat beberapa Kriteria konsumen yang dilakukan penyitaan sebagai berikut :

Menurut pernyataan Mila Dewi Lasika:

Konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 90 hari dan konsumen mengabaikan surat peringatan sebanyak 3 kali yang telah diberikan oleh Mandala Multifinance. Ada juga konsumen yang sulit ditemui untuk diminta keterangan dan konsumen juga mengoperalih ke pihak ke tiga dalam masa angsuran aktif dan tanpa sepengetahuan pihak pertama.⁶⁴

Adapun proses penyitaan yang dilakukan Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sebagai berikut:

1. Proses penyitaan yang dilakukan di Mandala Multifinance sudah dijelaskan pada saat survei dilakukan oleh petugas di Mandala Multifinance sebelum barang tersebut diberikan kepada pihak debitur.
2. Memberikan surat peringatan 1,2, dan 3 kepada konsumen yang melakukan tunggakan selama 3 bulan.
3. Menyiapkan data-data konsumen yang akan dilakukan penyitaan.
4. Membuat surat tugas penyitaan yang ditanda tangani oleh kepala cabang Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang diberikan kepada Professional Collector (PC).

⁶³ Afriyani “Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing Mandala Finance Kecamatan Lampung Tengah,”..., hlm. 66-67.

⁶⁴ Wawancara Mila Dewi Lasika, Kasir, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko kabupaten Merangin.



5. Bulan ke 4 tidak ada itikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan akan mengamankan unit (motor akan dibawa ke kantor), setelah diamankan ke kantor pihak perusahaan akan memberi tempo selama 1-2 minggu, jika konsumen juga tidak melakukan pembayaran maka motor akan disita.

Berikut hasil wawancara dari salah satu pegawai di Mandala Multifinance hambatan yang terjadi dalam melakukan penyitaan objek barang kredit yakni:

Menurut pernyataan Muhammad Tauhid:

Terdapat konsumen yang tetap bersikeras untuk tidak mau menyerahkan barang jaminan dengan alasan tertentu sehingga mempersulit pihak perusahaan untuk melakukan penyitaan. Ketika saya akan melakukan penyitaan barang jaminan kepada konsumen namun konsumen tidak berada ditempat, hal tersebut yang membuat saya sulit untuk melakukan penyitaan objek jaminan tersebut.⁶⁵

Menurut pernyataan Mila Dewi Lasika:

Ketika Profesional Collector (PC) akan melakukan penyitaan barang jaminan kepada konsumen, akan tetapi konsumen menghilangkan objek barang jaminan tersebut. Ada juga beberapa konsumen mengover alihkan barang jaminan tersebut.⁶⁶

Setelah konsumen melakukan wanprestasi kepada pihak Mandala Multifinance Kecamatan Bangko kabupaten Merangin tentang ingkar janji, melakukan pelanggaran kontrak yang disepakati kedua belah pihak dan mengabaikan surat peringatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebanyak 3 kali, sehingga pihak Mandala Multifinance melakukan penyitaan barang konsumen.

⁶⁵ Wawancara Muhammad Tauhid, SPV Kolektor, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

⁶⁶ Wawancara Mila Dewi Lasika, Kasir, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.



Pernyataan diungkapkan oleh Danni Trie Payana:

Mandala Multifinance juga memberikan jenis pembiayaan *leasing* BPKB motor, yaitu konsumen mengajukan sejumlah dana untuk kebutuhan tertentu yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Pengajuan pembiayaan yang dilakukan konsumen dengan Mandala Multifinance bahwasanya pihak perusahaan bisa melakukan proses cepat hanya dengan mengisi form pengajuan dari rumah, prosesnya dilakukan dalam satu hari kerja. Pihak perusahaan akan mengantar uangnya setelah disetujui, dengan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶⁷

Dalam pemberian kredit pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian kredit atau pihak terkait langsung adalah:

1. Pihak yang memberikan uang/pemberi kredit (kreditur)
2. Pihak yang memperoleh uang/penerima kredit (debitur)

Pihak Mandala Multifinance menawarkan kredit dari segi tujuan yakni Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif. Kredit Produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pihak Mandala Multifinance memiliki produk pembiayaan multiguna yang dapat digunakan juga untuk menambah modal usaha bagi konsumen yang kekurangan modal dalam usaha yang dijalankan. Dan juga pihak Mandala Multifinance menawarkan kredit konsumtif, digunakan untuk konsumsi yang sifatnya pribadi yakni pengkreditan motor baru. Selain itu pihak Mandala multifinance juga menawarkan kredit dari segi jaminan. Jaminan disini biasanya BPKB kendaraan.

Produk di kantor Mandala Multifinance kredit konsumtif yakni kredit motor baru hanya motor merk yahama, dengan jaminan BPKP motor tersebut. Untuk produk pembiayaan multiguna dengan memberikan peminjaman dana bagi

⁶⁷ Wawancara Danni Trie Payana, Bran Bussines Manager, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.



konsumen juga dengan jaminan BPKB motor. Dana tersebut akan cair dalam waktu satu hari kerja saja, jika dari pihak perusahaan sudah menyetujui ketika saat survey dilakukan. Maka dari itu masyarakat banyak yang tertarik mengambil kredit di *leasing* Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, karena prosesnya yang cepat dan mudah.

Dalam melaksanakan kegiatan *leasing* ini sudah disebutkan juga kedalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

*Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklaskan suatu barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.*⁶⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen yang pertama yakni perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Berdasarkan hal tersebut, pihak Mandala Multifinance tidak pernah menyerahkan barang kepada konsumen dalam kondisi cacat, tidak sesuai maupun barang diserahkan dalam keadaan tidak layak. Karena sebelum dilakukannya *leasing*, pihak Mandala Multifinance juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengecek barang tersebut sesuai atau tidak sesuai, sebelum survei dilakukan. Jika barang tersebut sudah sesuai, barulah dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi disini barang yang diterima konsumen adalah barang yang telah

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8/1999, tentang Perlindungan Konsumen.



disepakati dari pihak konsumen dan pihak perusahaan. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan pihak Mandala Multifinance terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai.

Jika pihak konsumen masih melakukan keterlambatan dalam melakukan angsuran pihak Mandala Multifinance akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada konsumen. karena konsumen tidak mengindahkan beberapa surat peringatan yang diberikan kepada konsumen, diantaranya surat teguran dan surat pemanggilan. Maka pihak perusahaan langsung melakukan penyitaan objek barang jaminan tersebut.

Sistem penyitaan yang dilakukan pihak di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sesuai dengan surat tugas bahwasannya konsumen mengalami keterlambatan 1-3 bulan tidak mengangsur pembiayaan hal ini dikarenakan konsumen terkendala biaya sehingga motor yang dijadikan objek barang jaminan disita oleh karyawan yang menjabat sebagai Profesional Collector (PC) di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, hal ini dibuktikan dengan surat tugas dan identitas karyawan tersebut.

Pihak Mandala Multifinance memberlakukan syarat yang memudahkan, tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan konsumen. Sebelum pengajuan pengkreditan dan angsuran pun, pihak konsumen yang tidak memenuhi syarat juga tidak diterima dengan mudah oleh pihak perusahaan. Jadi dalam hal ini pihak Mandala Multifinance tidak melakukan pelanggaran mengenai diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit di Mandala Multifinance

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai sistem penyitaan barang yang berlaku di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Jika dicermati dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada pihak perusahaan, maka perspektif hukum ekonomi syariah terhadap realitas sistem yang diberlakukan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen cukup relevan, berdasarkan teori hukum ekonomi syariah itu sendiri terhadap realitas sistem penyitaan barang yang diberlakukan terhadap konsumen.

Uraian mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem penyitaan barang pada angsuran yang macet di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dapat dilihat melalui teori hukum ekonomi syariah. Hubungannya dengan sistem yang diberlakukan oleh perusahaan, penulis dapat memberikan gambaran tersebut sebagai berikut:

Penyitaan barang kredit dalam hukum ekonomi syariah termasuk bagian dari salah satu pembahasan *al-hajru*, yang merupakan teori dan penjelasannya belum secara mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum yang ada saat ini. Mengenai masalah penyitaan barang kredit bagi orang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana ka'ab bin malik menceritakan bahwa:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

“*sesungguhnya Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam. Pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya.*” (HR. Ad-Daar al-Quthni)



Hadist tersebut menjelaskan kepada kita bahwa dalam penyelesaian kasus kebangkrutan Mu'adz, Nabi Muhammad saw bertindak sebagai hakim, juru sita, dan wali. Berdasarkan hadist tersebut, jelaslah bahwa dasarnya penyitaan barang benda diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak dilakukan dengan maksud merugikan.⁶⁹

Dari hasil wawancara dari salah satu pegawai di Mandala Multifinance.

Pernyataan menurut Muhammad Tauhid:

Salah satu cara yang digunakan Mandala Multifinance menyelesaikan masalah kredit dengan adanya konsumen yang terlambat membayar angsuran atau sama sekali tidak membayar angsuran pihak perusahaan akan melakukan penyitaan barang kredit. Sistem kredit yang diterapkan oleh Mandala Multifinance yaitu dengan menerapkan akad kredit dengan kesepakatan bersama secara tertulis.⁷⁰

Pada perjanjian tersebut memuat yang menyatakan bahwa konsumen harus menyerahkan barang tertentu, dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan utang dan jika konsumen melakukan pelanggaran, untuk pelunasan utang konsumen barang jaminan tersebut dapat disita atau ditarik kembali.

Sistem penyitaan barang yang terjadi di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, maka penulis dapat menyatakan bahwa Mandala Multifinance memiliki batas maksimum angsuran macet selama 3 (tiga) bulan, di bulan pertama pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan pertama kepada konsumen, di bulan kedua pihak perusahaan juga memberikan surat peringatan, sampai dengan bulan ketiga mereka akan memberikan surat peringatan ketiga kepada konsumen, namun saat konsumen juga belum ada itikad

⁶⁹ Ayu Wandira, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo),"..., hlm. 52-53.

⁷⁰ Wawancara Muhammad Tauhid, SPV Kolektor, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.



baik untuk melakukan pembayaran, barulah barang tersebut akan dilakukan penarikan.

Hal ini sejalan dengan bunyi hukum di atas, bahwa sebelum dilakukan penarikan, ada beberapa tahapnya. Tidak semata mata langsung melakukan penarikan, dan ini juga dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Karena hal ini sudah dijelaskan kepada konsumen sebelum mereka setuju untuk melakukan hubungan kerja sama kepada pihak Mandala Multifinance.

Penangguhan dan pemutihan hutang yang tidak mampu bayar, di dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang.

Menurut pernyataan Danni Trie Payana:

Pihak Mandala Multifinance sudah memberikan kemudahan dalam proses pemberian pinjaman dan sudah seharusnya pihak peminjam dapat bekerjasama dalam waktu pembayaran angsuran secara tepat waktu. Setelah dilakukan penarikan barang yang akan disita pihak Mandala Multifinance masih memberikan waktu selama 1-2 minggu kepada konsumen untuk membayarkan kewajibannya sebelum barang itu benar-benar disita. Hal ini juga sejalan dengan bunyi hukum ekonomi syariah di atas, pihak Mandala Multifinance masih memberikan perpanjangan waktu terhadap konsumen sebelum barang benar-benar dilakukan penyitaan.⁷¹

Islam mendorong para pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya baik kepada Tuhan maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan. Bertanggung jawab berarti melakukan hal-hal mulia yang menjaga nilai-nilai pribadi dan menghormati harkat dan martabat manusia. Allah Swt berfirman dalam Al-quran Q.S Al-Baqarah: 280

⁷¹ Wawancara Danni Trie Payana, Bran Bussines Manager, Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.



وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:280)⁷²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kredit dalam Islam dikategorikan sebagai pinjaman. Islam mengakui pentingnya pinjaman seperti ini, tetapi pinjaman jenis ini hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi seorang benar-benar dalam keadaan terdesak dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, dianjurkan oleh Islam agar hutang tersebut dibebaskan atau diampuni. Karena pinjaman, hutangnya harus dihapuskan.

Dalam perspektif normatif yuridis masuk ke dalam kaidah fikih yang diartikan resiko itu menyertai manfaat artinya dalam hal tersebut setiap masyarakat yang akan menjadi salah satu masyarakat yang akan menetap disebuah tempat berkewajiban untuk mematuhi segala keputusan yang telah dibuat oleh para tokoh masyarakat sebagai bentuk bahwa masyarakat tersebut menghormati aturan yang ada.

Sesuai landasan teori normatif yuridis, proses penyitaan barang dapat dikatakan sebuah kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak lama yang biasa disebut sebagai hukum adat dan mampu bersifat adil antara masyarakat baru ataupun masyarakat asli yang akan membangun rumah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan peraturan tersebut boleh

⁷² Al-Baqarah ayat (280): 2



dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah disepakati bersama dan harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat.⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyitaan barang kredit yang di terapkan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tidak sejalan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai pelaku usaha, karena juga sudah dijelaskan oleh HR. Ad-Daar Al-Quthni bahwa dasarnya penyitaan barang diperbolehkan dalam Islam, asal tidak dilakukan dengan maksud merugikan.

Namun sistem penyitaan di Mandala Multifinance tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena ada pihak yang dirugikan yakni pihak konsumen. Karena barang yang telah disita uang yang sudah masuk dalam angsuran di Mandala Multifinance tidak dapat dikembalikan dengan konsumen tersebut. Oleh Karena itu seharusnya pelaku usaha menganut prinsip-prinsip bertanggung jawab dengan sifat manusiawi sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, untuk berinteraksi satu sama lain. Tetapi di Mandala Multifinance jika konsumen tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat akad berlangsung, maka utang tersebut sebagai sedekah.

⁷³ Berlian Dwi Romadoni, "Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Bagi Pembangunan Rumah Baru (Studi di Desa Maguoharjo)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, (2018), hlm.70-71.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyitaan barang kredit yang dilakukan pihak di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin bahwa konsumen mengalami keterlambatan 1-3 bulan tidak mengangsur pembiayaan hal ini dikarenakan konsumen terkendala biaya sehingga motor yang dijadikan objek barang jaminan disita oleh karyawan yang menjabat sebagai Profesional Collector (PC), hal ini dibuktikan dengan surat tugas dan identitas karyawan tersebut. Jadi dalam hal ini pihak Mandala Multifinance tidak melakukan pelanggaran mengenai diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.
2. Menurut Tinjauan hukum ekonomi syariah penyitaan barang kredit yang di terapkan di Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tidak sejalan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai pelaku usaha, karena juga sudah dijelaskan oleh HR. Ad-Daar Al-Quthni bahwa dasarnya penyitaan barang diperbolehkan dalam Islam, asal tidak dilakukan dengan maksud merugikan. Namun sistem penyitaan di Mandala Multifinance tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena ada pihak yang dirugikan yakni pihak konsumen. Karena barang yang telah disita uang yang sudah masuk dalam angsuran di Mandala Multifinance tidak dapat dikembalikan dengan konsumen dan uang tersebut dianggap sebagai sedekah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, ada beberapa saran yang dapat penulis ambil sebagai berikut :

1. Pihak Mandala Multifinance seharusnya untuk kedepannya agar lebih selektif dalam memilih calon nasabah untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Pihak Mandala Multifinance agar sekiranya dalam prosedur penarikan barang kredit menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yaitu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi, dan prinsip keadilan yang sesuai hukum ekonomi syariah.
3. Pihak Mandala Multifinance hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya kepada konsumen dan memperbaiki tata cara penarikan kredit barang kepada konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Insanmedia Pustaka, 2013

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Dja'am Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, April 2021.

Idey Setiasih, *Memahami Seluk-Beluk Perusahaan Leasing*, cet. Ke-1, Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012.

James A Black dan Dean J. Champion, *Metode dan masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Karmila, *Kredit Bank*, Yogyakarta: fiki Puspitasari, 2018.

Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997, tentang disahkan Nama PT Mandala Multifinance.

Undang-undang Nomor 8/1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 1131 KUHPperdata, tentang Perjanjian Penyitaan.

C. Lain-lain

Afriyani “Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing Mandala Finance Kecamatan Lampung Tengah,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.

Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Ayu Wandira, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021.

Berlian Dwi Romadoni, “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Bagi Pembangunan Rumah Baru (Studi di Desa Maguoharjo),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, 2018.



- D Agus Harjito, “Leasing Sebagai Alternatife Sumber Pembiayaan Perusahaan,”
Artikel Unisia, Vol. 09, No. 01, 1991.
- Dermawan, “Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh *Debt Collector*
Menurut Pasal 368 KUHP”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, 2017.
- Dodi Suryadinata, “Praktek Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik di Leasing Astra
Credit Companies (ACC) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,”
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Fahmi Ali Ramadhani, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan dan
Penyitaan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Kreditur,”
Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Ilham, Rahman, “Sistem Penyitaan Barang Pada Pembiayaan Macet di PT.
Colombus Megah Bumi Kota Palopo Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”
Jurnal Institution And Sharia Finance, Vol. 01, No. 01, 2018.
- Muhammad Siddik, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli
Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent (Studi Kasus di
Leasig FIF Medan),” Tesis Universitas sumatra Utara, 2019.
- Ria Novalia Rumintjap, “Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi
Kreditor”, Jurnal Perlindungan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Rico Andrianto, dkk, “Kewenangan Penyidikan dalam Melakukan Penyitaan
Kendaraan Bermotor yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh



Perusahaan Pembiayaan,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 01, 2006.

Sarwindah, Marini, “Prototype Sistem Pembiayaan Berbasis MFINWEB Pada PT. Mandala Finance,” Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 08, No. 04, 2020.

Sumadi, “Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No 04, Vol 02, 2018.

Mandala Multifinance, <https://mandalamultifinance.com/id/company/detail/>.

Reyvan Maulid, “Contoh Penyajian Jenis Data Statistik Grafik,” <http://www.dqbal.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Gambar Kantor Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin



2. Gambar Wawancara Bersama Karyawan Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



3. Gambar Bersama Konsumen Mandala Multifinance Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Resita Jumroeni

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl. Lahir : Bangko, 13 Maret 2001

NIM : 104190028

Alamat Asal : Sei. Mas, RT 09 RW 04, Kelurahan Pasar
Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Merangin

Alamat Sekarang : Jl. Komplek Bougenfil Lestari

No. Telp/Hp : 082299667572

Nama Ayah : Sutopo

Nama Ibu : Emi Supriyatnah

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SDN 98/VI Bangko VI, (2013)

SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 1 Merangin, (2016)

SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Merangin, (2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi